



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

TATI, bertempat tinggal di Jln.Wisma Jaya Blok 3A No.17, Rt.001/017, Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor: 479/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 September 2024 dan tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon setelah dipanggil tidak hadir di Persidangan dan ternyata tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur sebagaimana pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Suparna, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)